



PENETAPAN

Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

Pemohon; umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cilacap, Sekarang Bertempat tinggal di Dusun Pekeyongan Rt.002 Rw.001 Desa Podo Luhur, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA,S.H, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,S.H DAN RIZKI MINTARSIH,S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, nomor HP : 081542851997 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2049/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 22 April 2024,sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon; umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 Agustus 2013, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0458/040/VIII/2013, tertanggal 09 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Karangjengkol Rt.003 Rw.007 Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
4. Bahwa semula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon diliputi kebahagiaan lahir dan batin akan tetapi pada bulan Januari 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena :
 1. Masalah ekonomi, Pemohon tidak bias mencukupi kebutuhan Termohon yang menuntut dilaur kemampuan Pemohon ,
 2. Termohon sering mengatakan minta cerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan masalah yang sama pada posita (4) Termohon tetap pada sikapnya, dan pada akhirnya Terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pakaian milik Pemohon sudah dikemas dan akhirnya pulang orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Pekeyongan Rt.002

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Podo Luhur Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sehingga sudah menimbulkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi gagal dan akhirnya keduanya saling menghendaki untuk bercerai, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut tidak ada upaya hukum lain yang harus di tempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian, karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil permohonan Pemohon maka sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon mohon di kabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, dan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadilâ€“adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum FERY HANDIKA,S.H, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,S.H DAN RIZKI MINTARSIH,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, nomor HP : 081542851997 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2049 tanggal 22 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Noor Shofa, S.H, M.H. tanggal 30 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2049 tanggal 22 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota**

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Clp



Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	41.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	20.500,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	216.500,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)